



TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM DALAM KONTEKS DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

¹Diva Mutiara, ²Valentiara Tryasmaya Leni Anggraheni

^{1,2}Universitas Sebelas Maret

Email: divamutiara2024@student.uns.ac.id,

vlnttryasmaya@student.uns.ac.id

Abstract

The constitution is the basic law and the highest norm in a republic. In a constitutional democracy, the law is established as the main pillar to ensure justice, equality and the protection of human rights. However, in reality, Indonesian law enforcement still faces complex challenges. This paper aims to examine these issues through a conceptual and historical approach. The result is the importance of creating legal mechanisms, transparency and accountability that ensure government policies and decisions, including foreign influence, are truly aligned with the interests and welfare of the Indonesian people. In addition, this paper emphasizes the need to build a solid foundation for the country's inclusive, equitable and democratic future. Thus concrete challenges must be overcome to realize this potential, including cultural differences that may affect the implementation of democracy.

Keywords: *Democracy, Justice, Constitution, Law Enforcement*

PENDAHULUAN

Penegakan keadilan dalam masyarakat memiliki makna yang sangat penting dalam upaya mendirikan peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Peradaban suatu bangsa tidak dapat maju tanpa landasan prinsip kehidupan yang adil. Keadilan merupakan tujuan akhir dari sebuah sistem hukum, yang berkaitan erat dengan fungsi sistem hukum itu sendiri. Menurut Heryansyah (2019), konstitusi memiliki peran penting dalam memastikan terciptanya keseimbangan kekuasaan di dalam sistem ketatanegaraan. Kemudian dilanjutkan (Asshiddiqie, 2021) bahwa semua undang-undang, peraturan, dan inisiatif pemerintah harus senantiasa berlandaskan pada konstitusi, yang merupakan sumber hukum tertinggi.

Saat ini sistem hukum dan penyelenggaraan hukum di Indonesia berada dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Penegakan hukum dalam kerangka demokrasi konstitusional di Indonesia sekarang menghadapi tantangan yang beragam dan kompleks. Demokrasi konstitusional mengharuskan adanya keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan hak-hak warga negara, yang diatur dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi. Namun, penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem hukum Indonesia seringkali terhalang oleh berbagai faktor, seperti korupsi, rendahnya partisipasi publik, serta adanya konflik kepentingan politik. Sebagai alat untuk mendistribusikan dan memelihara alokasi nilai-nilai dalam masyarakat. Nilai-nilai ini diacu melalui pandangan yang menjunjung kebenaran, yang pada dasarnya merujuk kepada keadilan itu sendiri. Selain itu, ketidakstabilan dalam dinamika politik dan campur tangan politik terhadap sistem hukum dapat mengurangi independensi lembaga-lembaga hukum. Hal ini tentu menghalangi upaya penegakan hukum yang adil dan transparan. Korupsi yang mengakar di lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, menjadi salah satu hambatan utama dalam penerapan supremasi hukum di Indonesia.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, perlu dilakukan reformasi struktural di dalam sistem hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan mekanisme pengawasan dan partisipasi publik. Melalui langkah-langkah ini, penegakan hukum yang efektif dapat terwujud, yang pada gilirannya akan memperkuat demokrasi konstitusional dan mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dengan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana peneliti melakukan kajian terhadap berbagai buku referensi, regulasi, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk memperoleh landasan teoritis dan pemahaman mendalam mengenai tantangan penegakan hukum dalam konteks demokrasi konstitusional di Indonesia (Sarwono, 2006). Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum, seperti integritas aparat penegak hukum, intervensi politik, rendahnya literasi hukum masyarakat, dan inkonsistensi putusan yudisial. Data diperoleh melalui pencarian artikel ilmiah dari berbagai sumber terpercaya. Teknik analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan realitas penegakan hukum di Indonesia dan keterkaitannya dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.

PEMBAHASAN

Penegakan hukum dalam konteks demokrasi konstitusional merupakan aspek krusial dalam menjamin keadilan, kesetaraan hak, dan supremasi hukum. Demokrasi konstitusional merupakan sistem pemerintahan yang berpijak pada prinsip-prinsip dasar yang menjamin keadilan, kebebasan, dan keterlibatan rakyat dalam proses bernegara. Salah satu prinsip utamanya adalah supremasi hukum (*rule of law*), yang menegaskan bahwa seluruh warga negara tanpa terkecuali, termasuk para pejabat pemerintahan, wajib mematuhi hukum yang berlaku. Dalam sistem ini, hukum memiliki posisi tertinggi sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Di samping itu, demokrasi konstitusional menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat, yakni bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD). Melalui partisipasi aktif dalam pemilihan umum dan mekanisme demokratis lainnya, rakyat memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan negara.

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, diterapkan sistem pembagian kekuasaan (*separation of powers*) yang membagi kekuasaan negara ke dalam tiga lembaga utama yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga ini bekerja secara mandiri namun saling mengawasi dan mengimbangi satu sama lain, sehingga tercipta sistem *checks and balances* yang efektif. Selain itu, demokrasi konstitusional juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).

Negara berkewajiban melindungi dan menjamin hak-hak dasar setiap individu, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak untuk berserikat, serta memperoleh perlakuan hukum yang adil dan tidak diskriminatif. Untuk mendukung tegaknya keadilan, independensi lembaga peradilan menjadi syarat mutlak. Lembaga kehakiman harus terbebas dari campur tangan politik dan kekuatan eksternal lainnya agar dapat menegakkan hukum dengan objektif, adil, dan tidak memihak (*imparsial*). Dengan mengedepankan prinsip-prinsip tersebut, demokrasi konstitusional berupaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan rakyat. Idealnya hukum berfungsi sebagai pengendali sosial yang adil dan transparan, menjamin hak asasi manusia, serta menempatkan seluruh warga negara setara (*equal*) di mata hukum. Namun, di Indonesia, implementasi prinsip ini masih menghadapi berbagai hambatan serius.

Salah satu tantangan utama adalah rendahnya integritas aparat penegak hukum. Maraknya kasus pungli dan tindak pidana korupsi yang melibatkan petugas kepolisian, kejaksaan, hingga para hakim menunjukkan masih lemahnya pengawasan dan moralitas dalam institusi penegakan hukum. Menurut Elmayanti (2024), hukum progresif belum sepenuhnya diterapkan karena aktor-aktor hukum masih terjebak pada formalitas dan minim inovasi dalam mewujudkan keadilan substantif.

Tak hanya itu, intervensi politik terhadap lembaga hukum masih sering ditemukan, terutama dalam kasus yang menyentuh tokoh elite. Korupsi di Indonesia semakin marak terjadi dari waktu ke waktu (Nelvita Purba, 2018:133). Fenomena ini tidak hanya terbatas pada lembaga pemerintah, tetapi juga menjangkau berbagai lembaga non-pemerintah lainnya (Kurniawan et al., 2022). Ketika hukum dipengaruhi oleh kepentingan politik, keadilan menjadi ilusi. Firmansyah dan Syam (2022) menyatakan bahwa pemberantasan korupsi melalui lembaga seperti KPK (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) menjadi tidak efektif ketika kekuatan politik ikut mencampuri proses hukum.

Rendahnya kesadaran hukum di masyarakat juga memperparah situasi. Banyak warga yang tidak memahami prosedur hukum, hak-haknya sebagai warga negara, dan mekanisme pengaduan. Fitriani (2021) menegaskan pentingnya pendidikan antikorupsi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional untuk membentuk karakter hukum masyarakat sejak dini. Hal serupa disampaikan oleh Wutsqah (2019) yang menilai bahwa integrasi nilai-nilai anti korupsi dalam kurikulum adalah langkah strategis dalam membangun budaya hukum yang kuat.

Penegakan hukum juga terganjal oleh inkonsistensi putusan pengadilan. Dalam banyak kasus, dua terdakwa dengan kasus serupa bisa mendapatkan vonis yang cukup berbeda. Hal ini menciptakan persepsi negatif bahwa hukum justru tidak pasti dan bisa dipermainkan. Menurut Rufaidah & Widowaty (2023), inkonsistensi dalam putusan hakim mencerminkan lemahnya standar hukum dan pengaruh subyektivitas dalam sistem peradilan Indonesia.

Selain aspek teknis, dimensi ideologis dalam penegakan hukum juga belum kokoh. Hukum belum sepenuhnya dijiwai oleh nilai-nilai dasar negara. Raharjo (2023) menyebutkan bahwa Pancasila sebagai ideologi hukum sering hanya menjadi slogan, tanpa internalisasi nyata dalam setiap proses hukum di lapangan. Pemerintah sebenarnya telah mengupayakan reformasi hukum, seperti penguatan regulasi dan restrukturisasi lembaga hukum. Namun, reformasi tersebut belum menyentuh akar budaya birokrasi yang sarat resisten

terhadap perubahan. Ramadhan (2020) dalam studinya menunjukkan bahwa tanpa komitmen internal dan pengawasan yang kuat, reformasi hukum hanya bersifat kosmetik.

Untuk itu, pembangunan sistem hukum yang adil tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga membutuhkan partisipasi publik yang aktif dan kritis. Nurmandi et al. (2021) menekankan pentingnya model demokrasi partisipatif dalam menciptakan pelayanan publik dan sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melihat berbagai tantangan tersebut, jelas sekali bahwa penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari cita-cita demokrasi konstitusional. Diperlukan strategi kolaboratif antara negara dan masyarakat dalam memperkuat supremasi hukum dan membumikan nilai-nilai konstitusi.

PENUTUP

Penegakan hukum dalam kerangka demokrasi konstitusional di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan tersebut mencakup aspek struktural, kultural, dan ideologis. Meskipun konstitusi telah menegaskan supremasi hukum sebagai pilar utama dalam menjaga keadilan dan melindungi hak asasi manusia, pelaksanaannya sering kali tidak mencerminkan nilai-nilai ideal tersebut. Beberapa faktor yang menjadi penghambat terciptanya sistem hukum yang adil dan demokratis antara lain rendahnya integritas aparat penegak hukum, intervensi politik, minimnya literasi hukum di masyarakat, inkonsistensi dalam putusan pengadilan, serta belum optimalnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik hukum.

Upaya reformasi hukum yang telah dilakukan selama ini masih bersifat parsial dan belum menyentuh akar persoalan yang ada. Untuk mencapai penegakan hukum yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional, diperlukan langkah-langkah strategis yang mencakup reformasi struktural, peningkatan kapasitas dan integritas aparat hukum, pendidikan hukum yang berlandaskan nilai, serta penguatan partisipasi publik melalui demokrasi partisipatif. Hanya dengan menciptakan sinergi antara negara dan masyarakat, supremasi hukum dan keadilan yang substansial dapat direalisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini, S. D., & Saleh, R. (2024). Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dan Filipina Tentang Penanganan Kasus Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(2).
- Ashfiya Nur Atqiya, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Fadilah Isnaini Rahayu, Hayu Diva Lintang, & Andreyan Ahmad Dani. (2024). Pancasila sebagai Fondasi Ideologi dalam Reformasi Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi dan Terorisme. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 1(3), 216–234
- Bukit, E. A., Saragih, Y. M., & Fauzan, F. (2025). Pengaruh Kebijakan Legislatif dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 3(1), 191-197.
- Chandra, F., Yanni, F., & Gusriyani, N. (2024). Hukum dan demokrasi Indonesia masa depan. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 1-11.
- Elmayanti, E. (2024). PERANAN HAKIM DALAM MELAKUKAN PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 238-252.
- Hikmabl, M. (2017). Mahkamah Konstitusi dan Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia.
- Kusuma, F. A., Apriliani, D., Tania, R., & Febriyanti, S. (2024). Analisis Peran Konstitusi Dalam Sistem Hukum Tata Negara. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(2).
- Mardhatillah, M., Yusra Fajriyah, Gamaliel Ekklesius Purba, & Rahma Fitri. (2024). KEDUDUKAN HUKUM TATA NEGARA DALAM MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN DEMOKRASI KONSTITUSIONAL. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 71–80.
- Maharani, A. E. P. (2022). Filosofi Astha Brata dalam Kepemimpinan Wakil Rakyat Menuju Indonesia Konstitusional dan Berkedaulatan Rakyat. In *Social, Humanities, and Educational Studies (SHES): Conference Series* (Vol. 5, No. 1, pp. 15-23).
- Ramadhan, A., & Triadi, I. (2024). Hukum Tata Negara Dan Pemberantasan Korupsi Tinjauan Terhadap Strategi Hukum Dan Kebijakan Anti Korupsi. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 13815-13826.

- Rufaidah, R., & Widowaty, Y. (2022). Inkonsistensi Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Dengan Pelaku Anak. *Jurnal Yudisial*, 15(2), 207-226.
- Rohmatillah, A. R., Sa'diyin, M., & Zaini, A. A. (2023). Tantangan dan Prospek: Implementasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Dalam Hukum Tata Negara Indonesia. *JOSH: Journal of Sharia*, 2(02), 90-100
- Rumadan, I. (2017). Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 69-87.
- R. Alfauzi and O. Effendi, 'Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negara Demokrasi', *Polit. J. Huk. Tata Negara Dan Polit. Islam*, vol. 7, no. 2, pp. 111–133, Dec. 2020, doi: 10.32505/politica.v7i2.1990.
- Sa'adah, N. (2019). Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 235-247.
- Setiawan, A. (2025). Pendidikan Anti Korupsi sebagai Bentuk Penguatan Karakter Siswa. *Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal*, 3(2), 277-283.
- Sari, I. (2018). Konstitusi Sebagai Tolak Ukur Eksistensi Negara Hukum Modern. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(1).
- Sitabuana, T. H., & Adhari, A. (2020). Positivisme dan Implikasinya terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi (Analisa Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016). *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 104-129.
- Yuniarto, B. (2020). Membangun Kesadaran Demokrasi melalui Pendekatan Kontekstual pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Edueksos Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 9(1).
- Yarni, Y. (2018). Peran Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai Wali Konstitusi Dan Interpretasi Konstitusional. *Meraja journal*, 1(1).